

HUKUM ISLAM SEBAGAI DASAR HUKUM UNIVERSAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN*

H. Rachmat Syafei**

Abstrak

Suatu negara, dimana pun dan kapanpun berada, dipastikan memerlukan suatu aturan-aturan hukum yang selain dapat berfungsi untuk mengatur, membatasi, dan melindungi hak asasi warganya, juga untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap warga itu sendiri. Bahkan kemajuan dan kemunduran suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana hukum yang berlaku di negara tersebut ditegakkan dan ditaati oleh warganya.

Di antara hukum yang berkembang di dunia adalah hukum yang didasarkan pada norma agama. Karena, agama selalu mempergaruhi dan terjalin erat dengan negara. Hukum Islam adalah salah satu norma agama dari sekian norma-norma agama yang ada di dunia. Hukum Islam bersifat universal, karena ia mendasarkan berbagai ketentuannya atas dasar maqashid al-syari'ah, yakni hifzhu al-din, al-nafs, al-aqli, al-nasi, an al-amal, yang kesemuanya itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, baik di zaman kuno maupun zaman modern. Selain itu, hukum Islam mengutamakan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, persamaan, tanggung jawab dan lain-lain yang sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan (negara) modern.

Kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan, ketertiban, keadilan, dan lain-lain akan diraih oleh mereka yang mau menerapkan dan mematuhi hukum Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, manusia tetap dituntut untuk berfikir dan berjihad agar hukum Islam senantiasa manzaman dan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.

Kata Kunci : Hukum, universal.

* Makalah ini disampaikan pada Diskusi Kajian Islam Tematik dan Berseri yang diselenggarakan oleh Puskaji-Unisba tanggal 29 Maret 2000

** Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah UNISBA dan Dosen Pascasarjana UNISBA

1 Pendahuluan

Suatu negara, dimana pun dan kapanpun berada, dipastikan memerlukan aturan-aturan hukum yang mengatur, membatasi, dan melindungi hak asasi warganya serta untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap warga itu sendiri¹. Bahkan kemajuan dan kemunduran suatu negara bisa dilihat dari sejauh mana hukum yang berlaku di negara tersebut ditegakkan dan ditaati oleh warganya.

Begitupun dalam sistem negara modern, sebutan bagi negara yang tumbuh dan berkembang dewasa ini², atau negara yang memorsatukan teknologi atau teknik³ dalam mengembangkan dan memajukan negaranya, yang diidentikan dengan negara-negara Barat atau negara mana saja yang sistem kenegaraan yang menganut dan mencontoh sistem Barat walaupun tidak semua yang datang dari Barat itu modern, tetapi memerlukan aturan-aturan hukum untuk menjamin tetap tegaknya negara tersebut. Negara yang perangkat hukumnya rapuh dipastikan akan cepat hancur, sekalipun memiliki kemampuan tinggi dalam bidang teknologi.

Perlu dipahami, bahwa sebutan negara modern atau negara yang menganut sistem pemerintahan modern tidak selamanya identik dengan negara yang berusaha memajukan peradaban dan kemakmuran. Tidak jarang, negara yang mengklaim sebagai negara modern menciptakan sesuatu yang akan menghancurkan manusia, atau menginjak-injak hak asasi manusia, seperti penciptaan bom nuklir, penjajahan terhadap negara lemah, penumpukan pengangguran sebagai akibat lahirnya mesin-mesin canggih, dan sebagainya⁴. Semua itu memerlukan aturan atau norma hukum yang akan

¹ C.S.T. Kansil, SH. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992, hal. 13

² Lihat, Pengertian Modern dan Modernitas HA. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta, CV Rajawali, 1987, hal. 229

³ Lihat Pengertian modern yang dikemukakan oleh Nurcholis Majid, yang mengutip pendapat Marshall Hodgson, tentang zaman Modern adalah “Zaman Teknik” Technical Age). Budi Munawar Rachmat (Editor), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta, Paramadina, 1995, hal. 378.

⁴ *Loc. Cit.*

membatasi dan menghilangkan berbagai hal yang akan merugikan manusia itu sendiri.

Di antara hukum yang berkembang di dunia adalah hukum yang berdasarkan norma agama. Sebenarnya, sejak dulu norma agama selalu mempengaruhi hukum dalam suatu negara. Sehingga Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa agama berjalani erat dengan negara; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya dan tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi tiranik⁵.

Hukum Islam adalah salah satu norma agama, dari sekian norma-norma agama yang ada di dunia. Harus diakui, para ulama cukup beragam dalam memberikan pengertian tentang hukum Islam. Hal itu bisa dimaklumi, sebab kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Quran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al Quran adalah kata suriat, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dari literatur Barat⁶.

Namun demikian, akan dikemukakan beberapa definisi tentang hukum Islam yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Mohammad Daul Ali mengartikan “hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam”⁷. Aderson melukiskan hukum Islam sebagai ajaran (doktrin) tentang tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban setiap muslim⁸. Hasbi asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat⁹. Sementara menurut Bustanil Arifin, hukum Islam bisa berarti syari’at yang bersifat qath’i maupun fiqh yang bersifat zhanni¹⁰.

⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Studi Agama : Normativitas atau Historis ?*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hal. 168; Pustaka Pelajar, 19996, hal. 168

⁶ Fathurrohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Bagian Pertama), Jakarta, Logis Wacana Ilmu, 1997, hal. 11

⁷ Mohammad Daul Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 45.

⁸ J.N.D. Aderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, penerjemah Machnun Husein, edisi revisi, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1994, hal. 5-6.

⁹ Muhammad Hasbi asy-Syiddiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hal. 21.

¹⁰ Amrullah Ahmad dkk. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. DR. Bustahnul Arifin,

Kenyataannya, hukum Islam dalam arti fiqih lebih banyak digunakan dalam tradisi keilmuan. Bahkan secara umum di kalangan umat Islam, hukum Islam telah diidentikan dengan fiqh yang selalu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat Islam itu sendiri, berdasarkan kemampuan ijtihad mereka.

Di antara alasan hukum Islam bisa menzaman dan membumi, karena ia mendasarkan berbagai ketentuannya atas dasar maqashid al-syari'ah, yakni hifzhu al-din, al-nafs, al-aqli, al-nasi, an al-amal, yang kesemuanya itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Baik di zaman kuno maupun zaman modern. Selain itu, prinsip kebenaran, keadilan, persamaan, tanggung jawab dan lain-lain yang sangat dibutuhkan dan dijunjung dalam sistem negara modern sangat diperhatikan dan diutamakan dalam hukum Islam.

Makalah ini membahas sejauh mana urgensi hukum Islam dalam sistem negara modern tersebut, sebagai penunjang pembahasan, akan dibahas pula bagaimana tujuan hukum dalam arti umum, karakteristik Hukum Islam dan fungsi Hukum Islam dalam kehidupan manusia.

2 Tujuan, Karakteristik, dan Fungsi Hukum dalam Kehidupan Manusia

2.1 Tujuan Hukum

Secara umum, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan keadilan. Tujuan lebih luas dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, sebagaimana dikutip oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dapat disimpulkan bahwa tujuan adalah sebagai berikut¹¹ :

- a. Untuk mengabdikan kepada negara yang dalam pokoknya ialah : mendatangkan kemakmuran.
- b. Untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.
- c. Bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai unsur daripada keadilan adalah "kepentingan daya guna dan kemanfaatan".

SH., Jakarta, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994, hal. 36.

¹¹ C.S.T. Kansil *Op.Cit.* hal. 14-17

- d. Untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan mereka itu tidak dapat diganggu.

Dari beberapa tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan. Ketentraman, keseimbangan dan kesejahteraan manusia. Jika hukum telah tegak, dalam arti diataati oleh semua masyarakat dan yang bersalah dihukum setimpal dengan perbuatannya tanpa membeda-bedakan kelas dan golongan sesuai dengan ketentuan maka dengan sendirinya hak asasi manusia terjamin.

Tujuan hukum di atas, sama dan sejalan dengan tujuan hukum Islam. Di dalam syari'ah Islam telah ditegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, keturunan/kehormatan, akal, dan harta benda. Kelima hal ini merupakan kebutuhan asasi manusia. Dengan demikian, secara singkat hukum Islam itu bertujuan membentuk kemasyarakatan dan kasih sayang di alam jagat raya ini.

2.2 Karakteristik Hukum Islam

Secara umum ciri dan sifat hukum adalah adanya perintah dan larangan yang ditaati orang serta bersifat mengatur dan memaksa. Bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi¹².

Hukum Islam yang merupakan ajaran samawi, baik dalam arti syari'at maupun fiqh, menurut Ibrahim Hosen memiliki sifat dan karakteristik yang secara umum berbeda dengan hukum budaya (hukum wad'iy, yang merupakan produk manusia). Sifat dan karakteristik tersebut yang terpenting adalah¹³ :

- a. Hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan untuk beribadah. Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang berhak mendapat pahala dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang dibalas yang akan dibalas dengan siksaan di akhirat. Sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia yakni supaya beribadah (Q.S.al-Dzariat : 56). Hal itu berbeda dengan hukum wadh'iy, apabila melanggarnya mungkin saja bisa terlepas dari hukuman di dunia.

¹² *Ibid* hal. 12-13.

¹³ *Ibid* hal. 128-130.

- b. Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang (Q.S. al-Nisa : 65).
- c. Hukum Islam bersifat ijabiy atau salbiy, dengan arti bahwa hukum Islam itu memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan makruf (baik) serta melarang perbuatan mungkar dan segala macam bentuk kemadaratan. Berbeda dengan hukum wad'iy, aspek ijabiy, dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama persyari'atan hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan aspek salbiy yang bertujuan untuk menghindari kemudaratan dan kerusakan sebenarnya telah tercakup di dalamnya. Selain itu, kemaslahatan individu dan bersama dalam Islam adalah berimbang.
- d. Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan semata, tetapi juga berisi ajaran-ajaran yang bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi muslim sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil), serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab dan kewajiban jalinan hubungan yang erat dan harmonis antara sesama manusia dengan khaliknya dengan cara dan aturan yang sangat sempurna.

Beberapa karakteristik Hukum Islam lainnya, menurut Dr. H. Fathurrahman, MA, adalah sebagai berikut¹⁴ :

- a. Sempurna, yakni syari'at Islam diturunkan dalam bentuk umum, sehingga hukumnya bersifat tetap tidak berubah-ubah lantaran zaman dan waktu. Sedangkan untuk hukum-hukum yang lebih rinci syari'at Islam hanya menetapkan kaidah dan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan kepada manusia. Dengan demikian, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal.
- b. Elastis, yakni hukum Islam bersifat universal dan lentur yang mencakup segala bidang kehidupan manusia, seperti masalah kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, dan lain-lain. Namun demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Tetapi semua memerlukan kreatifitas dan proses ijtihad umatnya.

¹⁴ Lihat Fathurrohman Djamil, *Op.Cit.* hal. 45-52

- c. Universal dan dinamis, yakni hukum Islam meliputi seluruh ulama, tanpa tapal batas, ia tidak dibatasi oleh pada daerah terbentuk seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab dan non Arab dan orang 'ajam (non Arab), kulit putih dan kulit hitam. Di samping itu, hukum Islam pun memiliki sifat dan dinamis, cocok untuk setiap zaman.
- d. Sistematis, yakni hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu sama lain.
- e. Bersifat ta'qulli dan ta'abuddi, yakni dalam Islam terdapat aturan tertentu terutama dalam bidang mahdah yang irrasional, yakni manusia tidak boleh beribadah selain dengan cara yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Tetap dalam bidang mu'amalah terkandung nilai-nilai yang bersifat terkandung nilai-nilai yang bersifat ta'aqulli/ma'qul al-makna, atau rasional. Artinya umat Islam dituntut untuk berjihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.

Dari beberapa karakter di atas kedinamisan dan keuniversalan hukum Islam bisa dinggap sebagai karakter yang cukup penting. Sehingga hukum Islam dapat diterapkan kapan di mana saja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam secara khusus dan seluruh manusia secara umum.

2.3 Fungsi Hukum Islam

Secara umum, hukum antara lain berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat¹⁵. Dengan demikian, hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dan perkembangan masyarakat.

Sedangkan fungsi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan pengertian dan karakteristiknya sebagaimana telah dibahas di atas, dan jumlahnya cukup banyak, diantaranya¹⁶:

- a. Fungsi ibadah, yakni hukum Islam merupakan ajaran Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Aditya Bhakti, 1995, hal. 189

¹⁶ *Ibid.* hal. 130-136.

- b. Fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kata lain hukum Islam merupakan kontrol sosial untuk keselamatan individu maupun masyarakat sekitarnya supaya manusia melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, sehingga tujuan hukum Islam (*maqasshid al-syari'ah*) bisa dicapai, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafaasid*) baik dalam kehidupan dunia maupun kelak di akhirat.
- c. Fungsi Zawajh (memberikan ta'zir). Fungsi ini sangat mencerminkan bahwa hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi ini dapat merealisasikan tujuan hukum Islam.
- d. Fungsi Ta'zhin wal Islhlah al-Ummah yakni sebagai sarana untuk mengantur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis dalam keamanan dan kesejahteraan, tayyibatun wa rabbun ghafur.

Keempat fungsi di atas sangat berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, baik secara langsung atau pun tidak keempat fungsi tersebut saling mempengaruhi terhadap yang lainnya. Selain itu perlu diperhatikan, bahwa dalam hukum Islam terdapat penekanan tertentu di antara pribadi dan perbuatan. Aspek pribadi secara teoritis akademik lebih dominan pada bidang perdata Islam dan sangat mementingkan keridlaan kedua belah pihak, aspek perbuatan (*af'al*) lebih dominan pada bidang pidana Islam, sifat keridlaan kedua belah pihak sangat dihindari. Maka perbuatan zina sekalipun dilakukan suka sama suka tetap saja dilarang dan harus mendapatkan hukuman¹⁷.

Sedangkan menurut Ali Yafie, fungsi hukum Islam sangat erat kaitannya pembedaan yang ada dalam hukum Islam itu sendiri, yaitu¹⁸ :

- a. Bidang ibadah, tentang hukum yang menata pembinaan hubungan dengan pencipta-Nya, sehingga manusia mengabdikan kepada-Nya. Dengan berbagai ragam ibadah yang disyariatkan manusia ditumbuhkembangkan kesadaran moralnya sekaligus kesadaran sosialnya.

¹⁷ *Ibid*, hal. 134-135

¹⁸ *Ibid*, hal. 138-139

- b. Bidang Muamalat, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan hubungan manusia dengan sesama dalam melakukan interaksi untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari, dengan sesamanya, dalam rangka kesadaran moral untuk mengembangkan interaksi sosial dalam kehidupannya.
- c. Bidang Munakahat, tentang seperangkat hukum yang menata pembinaan kehidupan dan berumah tangga yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan kelanjutannya, yang akan mewarisi nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang dikembangkan dalam kehidupan itu.
- d. Bidang Jinayat, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab, dimana hak-hak setiap manusia harus dilindungi dan dari setiap manusia dituntut tanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan bermasyarakat yang bermoral, di dalam setiap manusia dapat hidup bebas, terhormat, tertib, aman, dan damai.

Dalam keempat fungsi tersebut, sangat diperhatikan nilai dan martabat kemanusiaan yang sangat terhormat dalam Islam.

3 Subtansi Hukum Islam dan Sistem Negara Modern

Dari karakter dan fungsi hukum Islam di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, persamaan, kemanusiaan, tanggung jawab, hak asasi manusia, dan lain-lain yang sangat diperlukan selalu didengarkan di zaman modern ini, apalagi oleh negara-negara yang mengklaim sebagai negara yang sangat menganut sistem modern.

Tetapi nilai-nilai tersebut dapat dirangkum dalam tiga katagori, yakni kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan di bawah ini.

3.1 Kebenaran

Setiap orang, tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain, dipastikan akan menghargai dan menyukai kebenaran, karena hal itu merupakan fitrah manusia. Hukum Islam dalam pengertian syari'at berasal dan ditentukan Tuhan, bukan diciptakan dan dibuat manusia sebagaimana yang terdapat dalam agama-agama lainnya. Begitupun hukum Islam dalam arti fiqih, walaupun berasal dari ijihad manusia, tetapi hasil ijihad tersebut

didasarkan dari dalil-dalil yang qathi, bahkan para ulama telah menetapkan kriteria dan persyaratan tertentu bagi mereka yang berijtihad, sehingga tidak sembarang orang boleh berijtihad dalam masalah hukum Islam. Dalam istilah ulama kontemporer, diantaranya Subhi Mahmasani¹⁹, Islam memberikan kebebasan untuk berijtihad dan menciptakan karya-karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkannya.

Dengan demikian, validitasnya (berijtihad) “relatif” dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya, kewenangan berijtihad dalam masalah tertentu merupakan keistimewaan itu sendiri yang menghargai karya cipta dan kreativitas umatnya, sehingga Islam senantiasa sesuai dan berlaku sepanjang masa.

Dengan demikian, nilai-nilai kebenaran yang terdapat dalam Islam tidaklah didasarkan semata-mata pada pandangan baik menurut manusia yang bersifat relatif bahkan penuh rekayasa, tetapi kebenaran yang terdapat dalam Islam adalah kebenaran haqiqi yang diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia secara umum bukan untuk kepentingan atau kelompok tertentu.

Kebenaran dalam hukum Islam, tidak hanya difokuskan pada asal dan aturan hukum Islam itu sendiri, tetapi dalam proses dan penerapannya pun hukum Islam harus ditegakkan dengan menegakkan prinsip-prinsip kebenaran. Tidak heran kalau Islam melarang sumpah palsu, fitnah, suap, dan lain-lain yang akan menodai hukum Islam itu sendiri. Sehingga jika hukum Islam betul-betul ditegakkan akan dapat menjamin keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia dimana saja dan kapan.

Selain itu, agar hukum Islam tetap tegak dengan prinsip kebenarannya, hukum Islam tidak mengedepankan salabiy (larangan melaksanakan kemadaratan), tapi mengutamakan ijaby (anjaran menegakan kebaikan), sebagaimana telah disebut di atas. Bahkan dalam hukum Islam terdapat prinsip taujih wa tasyri' (mengarah dan membina), sehingga diharapkan manusia selalu berada dalam kebenaran dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

¹⁹ John J. Donohue, John, L. Esposito (editor), *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, penerjemah Drs. Machnun Husein, Jakarta, CV. Rajawali, 1984, hal. 325.

Dari itu, hukum Islam sangat urgen untuk diterapkan di negara yang memakai sistem apapun termasuk sistem negara modern, karena selalu sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri.

3.2 Keadilan

Salah satu tujuan ditegakkannya hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat²⁰. Tetapi hukum tidak mungkin tegak jika tidak bersendikan keadilan. Dengan demikian, keadilan termasuk hal pokok yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia. Jika keadilan telah tegak maka ketentraman dan kesejahteraan yang merupakan idaman setiap manusia dipastikan akan bisa tercapai.

Hukum Islam adalah hukum yang sangat mengutamakan keadilan, bahkan dalam al-Quran konsep keadilan tidak hanya didapat dari akar adl tetapi juga dari akar kata qisth, hukm, 'aqd, dan lain-lain, yang secara umum arti akar kata tersebut, menurut Abdurrahman Wahid adalah sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang terkait langsung dengan keadilan. Sekaligus menggambarkan bahwa keadilan mendapat "porsi khusus" dalam al Quran. Tak heran, kalau kelompok mu'tajilah dan syi'ah menempatkan 'adalah (keadilan) sebagai salah satu dari prinsip utamanya dalam al-Mabda al-Khamsah²¹.

Bahkan al-Quran --antara lain dalam surat an-Nahl : 90-- wawasan keadilan dikaitkan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat, seperti yatim-piatu, kaum miskin, janda, wanita hamil atau yang baru saja mengalami perceraian. Juga sanak keluarga (dzawi al-qurba) yang memerlukan pertolongan sebagai pengejawentahan keadilan²². Dengan demikian, keadilan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akherat.

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan al-Quran itu adalah sifatnya yang sebagai perintah agama, bukan sekedar acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan

²⁰ C.S.T. Kansil, *Ibid*, hal. 14.

²¹ Budi Munawar Rachman, *Op. Cit*. Hal. 99

²² *Ibid*. hal. 100

seorang muslim di yaum al-hisab kelak²³. Tidak heran bila keadilan bisa dijadikan sifat atau syarat dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan syari'at, seperti menjadi hakim.

Lebih jauh, menurut Nurcholish Madjid, dari sudut kosmologis al-Quran keadilan adalah hukum primer seluruh jagat raya. Keadilan adalah aturan kosmis (cosmis order), yang pelanggaran terhadapnya dapat dilukiskan secara metaforik sebagai mengganggu atau mengguncangkan jagat raya²⁴.

Semua itu menggambarkan, bahwa menurut pandangan Islam betapa keadilan mencakup berbagai dimensi di dunia ini. Dengan kata lain, keadilan bersifat universal, berlaku untuk semua manusia, dan tidak dibatasi oleh pelembagaan formal agama-agama, bahkan meliputi seluruh alam raya, dimana manusia hanya salah satu bagian saja.

Ibn Taymiyah sangat tegas dan jauh berpegang pada prinsip keadilan itu sebagai ideatum tatanan sosial manusia yang akan menjamin kekokohan dan kelangsungannya. Sedemikian rupa jauhnya pandangan Ibn Taymiyah, sehingga ia menguatkan pandangan bahwa "Sesungguhnya Allah akan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negeri yang zalim meskipun Islam", dan "Dunia akan bertahan lama bersama keadilan dan kekafiran dan tidak akan bertahan lama bersama kezaliman dan Islam".²⁵

Yang lebih penting, dengan keadilan Islam tidak condong kepada sosialisme, apalagi komunisme yang sudah ditinggalkan orang. Begitu pun Islam tidak condong kepada kapitalisme yang banyak merugikan kaum kecil, atau walaupun Islam bersatu dengan kapitalisme, tetapi dipastikan akan diwarnai dengan sifat asasi Islam, yakni keadilan. Sehingga hukum Islam akan menjadi pengaruh dan menjadi alternatif bagi semua manusia yang sudah menyadari betapa bobrohnya sistem sosialis, komunis, dan kapitalis.

Dengan tegaknya prinsip keadilan, berarti hak asasi manusia pun bisa tegak dan semua orang akan merasa hak asasinya tidak dirampas orang lain. Seperti adanya praduga tak bersalah terhadap pelanggar hukum sebelum dinyatakan bersalah di depan pengadilan. Dalam Islam Islam dikenal kaidah:

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal. 387.

²⁵ *Ibid.* hal. 388

(Pada dasarnya manusia terbebas dari tanggungan atau tuduhan). Kaidah ini, sangat menjunjung tinggi kebenaran dan hak asasi manusia.

Begitu pun persamaan akan dapat tegak dengan adanya keadilan, karena hukum Islam tidak mengenal kasta atau golongan, semuanya sama di depan hukum. Jelaslah, bahwa apabila keadilan yang merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam dan sangat diutamakan, maka Islam akan dianggap urgen dalam sistem negara modern. Diyakini tidak ada seorang manusia pun yang tidak ingin diperlakukan tidak adil. Semuanya membenci kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, karena akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan serta ketidakstabilan.

3.3 Tanggung Jawab

Ajaran Islam memperkenalkan prinsip;

setiap orang dituntut bekerja melakukan pembenahan (ri'ayah) atas dirinya dan lingkungannya, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukannya.

Tidak ada seorang mukallaf pun yang dapat mengelak dari tanggung jawab. Hal ini dituntut selama hidup di dunia dan akan dituntaskan di akhirat kelak. Dengan demikian, akan menimbulkan kepekaan kepada setiap orang untuk berhati-hati dan berupaya untuk tidak melanggar berbagai ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, hukum Islam berupaya agar umat tidak melanggar aturan, dan Islam tidak senang memberikan hukuman kepada umat.

Para penegak hukum tidak berani melanggar ketentuan yang telah digariskan, karena ia ingat bahwa sekecil apapun perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, jika tidak ketahuan di dunia, diakhirat tidak ada seorangpun yang bisa mengelak.

Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan berfikir matang sebelum bertindak, termasuk di antara sikap-sikap manusia modern, yang suka bersikap rasional dan berusaha menghindari resiko sekecil apapun.

3.4 Manusiawi, Efektif, Etis, moralis, dan kondusif

Hukum Islam sangat memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kemaslahatan manusia. Memang benar dari kaca mata *zhahir* seperti hukum Islam kejam, seperti perintah *qishah*, baik berupa hukuman mati ataupun potongan tangan. Namun demikian di dalamnya terkandung makna dan hikmah sangat dalam baik bagi dirinya dan terutama peringatan bagi yang lainnya. Sehingga orang lain betul-betul merasa takut dan tidak mau melakukan pencurian. Dengan kata lain, hukuman tersebut merupakan shock terapi bagi yang lainnya. Keadaan tersebut sangat efektif dalam menegakkan hukum dan menjamin keselamatan manusia. Setiap orang tidak akan meremehkan hukum yang akan diterimanya jika melakukan pelanggaran. Semua sepakat bahwa efektivitas sangat dipentingkan dalam zaman modern.

Hukum Islam pun mengandung aspek etis dan moralis. Banyak contoh yang bisa memperkuat pernyataan ini misalnya: Dalam pemberian qishah sangat memperhatikan kesehatan orang yang akan dihukum; Islam melarang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya karena hal itu akan mengakibatkan perbuatan tercela, tidak pantas -- zina seperti binatang -- dilakukan oleh orang bermoral; Hukum Islam melarang wanita untuk memakai pakaian yang mengumbar syahwat laki-laki, karena hal itu akan menyebabkan timbulnya fitnah dan tidak sesuai dengan etika yang harus dilakukan oleh seorang manusia: dan lain-lain.

Tidak kalah penting ternyata hukum Islam sangat memperhatikan hukum yang berlaku di suatu daerah atau negara (*al-Siyasah wa al-ta'jir*). Dengan demikian, maka hukum negara sangat menghargai penerapan hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi dimana hukum Islam tersebut diberlakukan.

4 Penutup

Hukum Islam akan bermanfaat dan bersifat urgen bagi mereka yang mau menerimanya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, serta merasa bahwa manusia diciptakan untuk mengabdikan kepada-Nya, baik yang tinggal di dalam sistem negara kuno maupun dalam sistem negara modern. Karena, hukum Islam mengandung prinsip-prinsip yang sesuai dengan fitrah asasi manusia di manapun dan kapanpun mereka berada.

Kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan, ketertiban, keadilan, dan lain-lain akan diraih oleh mereka yang mau menerapkan dan mematuhi hukum Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, manusia tetap

dituntut untuk berfikir dan berjihad agar hukum Islam senantiasa menzaman dan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrumllah Ahmad. Dkk. 1994 *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. DR. H. Bustanuk Arifin, AH*, Jakarta, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama.
- Budi Munawar-Rachman (editor), 1995 *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta, Paramadina.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta.1 1995 *Pokok-pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- C.S.T. Kansil, SH.1992 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Fathurrahman Djamil,1997 *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Jakarta, Logis Wacana Ilmu.
- H.A. Mukti Ali, 1987 *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Jakarta CV. Rajawali.
- J.N.D. Aderson, 1994 *Hukum Islam di Dunia Modern*, Penerjemah Machnun Husein, edisi revisi, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.
- John J. Donohue, John L. Esposito (editor)
1984 *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah, penerjemah Drs. Machnun Husein*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Khalid Ibrahim Jindan, 1996 *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, : Raja Grafindo Persada.

- Muhammad Abdul Jawad Muhammad, t.th *Buhut fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, Iskandariyah, Masya al al-Ma'arif.
- Muhammad Aqalah, 1984 *al-Islam Maqashiduh wa Khashaisuhu*, Maktabah Risalah al-Haditsah
- Muhammad Hasbi asy-Syiddiqiy, 1993 *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V. Jakarta, Bulan Bintang.
- Yusuf Kardawy, 1983 *Syari'ah al-Islamiyah Khuluduha, wa Shalahuha li al-Tathbiq fi Kullu Zama wa Makan*, al-Maktab al-Islami.